



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
6. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
10. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen yang akan dihapus dan/atau dibesitukan dalam satuan prosentase.
16. Numpang Uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang uji keluar.
17. Mutasi Uji adalah Kendaraan wajib uji yang pindah domisilinya dari daerah Kabupaten Cilacap ke daerah lain atau sebaliknya.
18. Buku uji berkala /kartu uji adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data identifikasi kendaraan bermotor dan indentifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku uji.
19. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat/stiker berisi data mengenai nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu ditanda nomor kendaraan bermotor atau kaca bagian depan kiri bawah.

BAB II PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan informasi yang memuat biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan di uji berkala wajib dibawa ke tempat pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan bersih dan tanpa muatan.

- (3) Kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dapat melaksanakan uji dikarenakan rusak berat dan/atau tidak dapat dioperasikan, untuk menghindari sanksi administrasi pemilik kendaraan wajib melaporkan secara tertulis kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan disertai :
 - a. surat keterangan dari bengkel ;
 - b. foto kondisi kendaraan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah berhak meminta buku uji/kartu uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Tempat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan

Pasal 4

- (1) Tempat pelaksanaan pengujian kendaraan dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan atau tidak tetap.
- (2) Tempat pelaksanaan Pengujian kendaraan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. terletak pada daerah yang dapat dijangkau oleh pemilik kendaraan;
 - b. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah ;
 - c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas;
 - d. memiliki atau menguasai area tanah sesuai dengan kebutuhan .
- (3) Tempat pelaksanaan pengujian kendaraan yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan apabila :
 - a. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah dan/atau;
 - b. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan Uji berkala.

Bagian Ketiga
Fasilitas dan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor harus berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalan keluar masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi
 - f. pagar ;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik ;
 - i. lampu penerangan;
 - j. pompa air.
- (3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai bangunan khusus.
- (4) Fasilitas uji berkala menggunakan unit uji keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas sekurang kurangnya :
 - a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
 - b. tersedia gedung atau bangunan administrasi;
 - c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat uji berkala;
 - d. dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan uji keliling.

Pasal 6

- (1) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.
- (2) Peralatan pengujian statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan pengujian kendaraan bermotor untuk digunakan pada tempat dan lokasi pengujian yang bersifat tetap.
- (3) Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, meliputi :
 - a. peralatan utama dan;
 - b. peralatan penunjang.
- (4) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. alat uji emisi gas buang (smoke tester);
 - b. alat uji kebisingan suara klakson dan atau knalpot;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji pengukur kecepatan (speedometer tester);
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (5) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. kompresor udara;
 - b. generator set;
 - c. peralatan bantu,antara lain :
 - 1) palu;
 - 2) senter;
 - 3) alat bantu uji dimensi;
 - 4) alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 - 5) alat untuk mengisi,membaca,mengubah dan menghapus hasil uji pada buku uji/kartu uji;
 - 6) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
 - 7) toolkit.
- (6) Peralatan pengujian keliling yang dimaksud ayat (1) harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor,sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat pengukur berat kendaraan (axle load meter);
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji pengukur kecepatan (speedometer tester);
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat pengukur dimensi.

Pasal 7

- (1) Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan selalu dalam kondisi layak pakai.
- (2) Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik.
- (3) Pelaksanaan kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prosedur dan Tata Cara pengujian kendaraan bermotor

Paragraf 1
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pertama kali;
- b. pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk kedua kali dan selanjutnya;
- c. pelayanan numpang uji keluar kendaraan bermotor ;
- d. pelayanan permohonan numpang uji masuk kendaraan bermotor
- e. pelayanan mutasi masuk kendaraan bermotor;
- f. pelayanan mutasi keluar kendaraan bermotor ;
- g. pelayanan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor;
- h. pelayanan uji emisi kendaraan bermotor;
- i. pelayanan pengujian penggantian kartu uji hilang.

Paragraf 2
Persyaratan Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 9

Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen :

- a. salinan/foto copy surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor;
- b. salinan/foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- c. salinan/foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
- d. salinan/foto copy Surat Keterangan Perubahan Bentuk (SKPB) dari bengkel karoseri tertunjuk apabila kendaraan bermotor dilakukan perubahan bentuk;
- e. salinan/foto copy surat tera tangki dan menunjukkan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur;
- f. salinan/foto copy surat tera argometer dan menunjukkan aslinya bagi mobil penumpang umum jenis taksi;
- g. pada saat pendaftaran pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli;
- h. membayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala perpanjangan masa berlaku uji untuk kedua kali dan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen :

- a. salinan / foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- b. salinan/foto copy Kartu Uji;
- c. pada saat pendaftaran pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli;
- d. salinan/foto copy surat keterangan persetujuan ijin trayek/ ijin operasi dan menunjukkan aslinya bagi angkutan penumpang umum;
- e. salinan/foto copy surat tera argometer ;
- f. surat izin usaha angkutan bagi kendaraan umum;

- g. apabila kendaraan mengalami perubahan bentuk harus melengkapi Surat keterangan perubahan bentuk dari bengkel karoseri tertunjuk, Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan, kecuali untuk mengubah bentuk menjadi Pick Up hanya surat keterangan dari bengkel karoseri tertunjuk;
- h. membayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Persyaratan pendaftaran numpang uji keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain;
2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1 sebagai berikut :
 - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada diluar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak, kalibrasi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - d. mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar;
 - e. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju;
 - f. rekomendasi numpang uji keluar dari Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
 - g. salinan / foto copy Kartu uji;
 - h. salinan / foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - i. pada saat pendaftaran numpang uji keluar, pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan kartu uji berkala harus dilengkapi surat kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Pasal 12

Persyaratan pendaftaran numpang uji masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilengkapi persyaratan berupa dokumen :

- a. kartu uji berkala kendaraan bermotor yang masih berlaku;
- b. salinan / foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
- c. surat rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar;
- d. foto copy surat tera tangki dan menunjukan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur.

Pasal 13

Persyaratan pendaftaran mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :

- a. buku uji berkala kendaraan bermotor ;
- b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan menunjukan aslinya;
- c. surat rekomendasi mutasi masuk pengujian berkala kendaraan bermotor dari daerah asal kendaraan bermotor ;
- d. kartu induk pemeriksaan kendaraan bermotor ;
- e. foto copy surat izin trayek atau izin operasi dan menunjukan aslinya bagi angkutan penumpang umum ;
- f. surat izin usaha angkutan bagi kendaraan umum ;

- g. apabila kendaraan mengalami perubahan bentuk harus melengkapi Surat keterangan perubahan bentuk dari bengkel karoseri tertunjuk, Berita Acara Hasil Penelitian dan penilaian Fisik Kendaraan, kecuali untuk mengubah bentuk menjadi Pick Up hanya surat keterangan dari bengkel karoseri tertunjuk;
- h. foto copy surat tera tangki dan menunjukkan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur ;
- i. foto copy surat tera argometer dan menunjukkan aslinya bagi mobil penumpang umum jenis taksi.

Pasal 14

Persyaratan pendaftaran mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi :

- a. kartu uji berkala ;
- b. surat keterangan fiskal antar daerah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang baru;
- c. pada saat pendaftaran mutasi keluar kendaraan bermotor, pemilik kendaraan yang tidak dapat menunjukan buku uji berkala, harus dilengkapi surat kehilangan dari kepolisian dan bukti pengumuman kehilangan buku uji berkala pada media masa.

Pasal 15

Persyaratan pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi :

- a. surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor;
- b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- c. foto kendaraan bermotor yang akan dilakukan penilaian kondisi teknis .

Pasal 16

Persyaratan pendaftaran uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi :

- a. surat permohonan uji emisi kendaraan bermotor;
- b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kecuali alat berat;

Pasal 17

Persyaratan pendaftaran Pengujian Penggantian Kartu uji hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i meliputi :

- a. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
- b. membawa Surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada media massa apabila dua kali berturut-turut kehilangan bukti lulus uji berkala untuk identitas kendaraan yang sama.
- d. kendaraan wajib diuji ulang dan mendaftarkan sebagai pengujian berkala kendaraan bermotor untuk kedua kali dan untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- e. membayar denda kehilangan kartu uji berkala sesuai retribusi yang ditetapkan.

Pasal 18

Bentuk dan isi rekomendasi numpang uji keluar, rekomendasi mutasi uji keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini .

Paragraf 3
Tata Cara Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 19

- (1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor akan dilayani apabila memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 sesuai dengan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diajukan.
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mendaftarkan dan mengisi formulir pendaftaran uji kendaraan bermotor secara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini atau mendaftarkan secara on line;
 - b. Petugas penerima formulir pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan, menetapkan waktu pelaksanaan uji dan menyiapkan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK) secara manual, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di loket pembayaran Bank Jateng menggunakan uang tunai atau non tunai yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, yang kemudian menerima Kwitansi Pembayaran dari Bank Jateng, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK);
 - d. Setelah menerima Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK) pemohon membawa kendaraannya ke gedung pemeriksaan dan menyerahkan formulir FLHPK kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan;
 - e. Sedangkan melalui pendaftaran secara on line dan pembayaran non tunai, wajib uji langsung untuk memeriksakan kendaranya kepada penguji;
 - f. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kendaraan ke dalam formulir FLHPK secara manual atau komputerisasi;
 - g. Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dinyatakan lulus uji, selanjutnya diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji berkala, tanda uji atau stiker;
 - h. Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian – bagian kendaraan yang wajib diperbaiki serta menentukan waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang, apabila dalam hal perbaikan diberikan batas waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari ;
 - i. Untuk pelaksanaan pengujian ulang, pemilik kendaraan bermotor tidak dipungut biaya lagi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. Apabila dari pelaksanaan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf h ternyata hasilnya tidak lulus uji, maka pemilik kendaraan bermotor tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk uji berikutnya dikenakan biaya uji;
 - k. Apabila pemilik kendaraan bermotor tidak menerima hasil keputusan dari penguji dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - l. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf k, segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama dua jam sejak permohonan keberatan diterima atau ditolaknyapermohonan tersebut dengan disertai alasan;
 - m. Apabila permohonan keberatan diterima, Kepada Unit Pelaksana Teknis segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji sepanjang tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari;

- n. Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m, hasilnya tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik kendaraan bermotor tidak dapat mengajukan permohonan keberatan dan wajib melaksanakan perbaikan kendaraan sesuai dengan yang telah direkomendasikan dan tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Alur/Mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini .

Pasal 20

Pemilik kendaraan bermotor wajib menjaga kendaraanya agar tidak terjadi perubahan spesifikasi teknis, sehingga mengakibatkan kendaraan dimaksud tidak sesuai lagi dengan data pada kartu uji berkala atau surat keterangan lulus uji dan Surat Nomor Kendaraan Bemotor.

Bagian Kelima

Kartu Uji Berkala, Tanda Uji Berkala dan Kartu Induk Pemeriksaan

Paragraf 1

Kartu Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala

Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji (stiker).
- (3) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh Indonesia.
- (5) Kartu uji dan tanda uji masa berlakunya selama 6 (enam) bulan.

Pasal 22

- (1) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai :
 - a. Nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. Foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang kendaraan bermotor;
 - c. Nomor uji kendaraan;
 - d. Nama pemilik;
 - e. Alamat pemilik;
 - f. Merek dan tipe;
 - g. Jenis;
 - h. Tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. Isi silinder;
 - j. Daya motor penggerak;
 - k. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - l. Berat kosong kendaraan ;
 - m. Konfigurasi sumbu roda;
 - n. Ukuran ban;
 - o. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. Ukuran utama kendaraan;

- q. Daya angkut;
 - r. Masa berlaku hasil uji;
 - s. Bahan bakar yang digunakan;
 - t. Hasil uji;
 - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
 - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
- (2) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kartu pintar atau bentuk lain.

Pasal 23

Masa berlaku kartu uji dinyatakan tidak berlaku dan atau dicabut apabila :

- a. melakukan perubahan dan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas kartu uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. terjadi perubahan teknis, kecelakaan maupun hal – hal yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat – syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berupa stiker atau bentuk lain.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
- (3) Untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan.
- (4) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. Nomor kendaraan;
 - b. JBI dan/atau JBKI;
 - c. Daya angkut orang dan barang;
 - d. Masa berlaku uji kendaraan;
 - e. Muatan sumbu terberat.

Pasal 25

Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan dan spesifikasi teknis kartu uji dan tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Paragraf 2 Kartu Induk Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memiliki Kartu Induk Pemeriksaan.
- (2) Kartu induk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang data teknis dan administrasi kendaraan bermotor.
- (3) Untuk mempermudah proses penyimpanan kartu induk pemeriksaan dibedakan berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut:
 - a. mobil penumpang berwarna hijau dan berukuran 33 cm x21 cm;
 - b. mobil bus berwarna merah dan berukuran 33 cm x 21 cm;
 - c. mobil barang dan kendaraan khusus berwarna kuning berukuran 33 cm x 21 cm ;
 - d. kereta gandengan dan kereta tempelan , berwarna putih dan berukuran 33 cm x 21 cm.
- (4) Bentuk dan isi Kartu Induk Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB III PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 27

- (1) Setiap instansi, Badan Hukum Milik Negara dapat mengajukan permohonan kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pelelangan/penghapusan kendaraan milik Dinas / Instansi/Lembaga.

Pasal 28

- (1) Permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor diajukan oleh pemilik/pemegang/kuasa kendaraan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan penilaian kondisi teknis ditolak apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi.
- (3) Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi petugas penguji melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (4) Bentuk dan isi berita acara hasil penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB IV TENAGA PENGUJI

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang telah memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.

Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan, tenaga penguji mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. melakukan penelitian dan/atau penetapan lulus uji atau tidak lulus uji;
- c. menandatangani bukti lulus uji;
- d. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji ;
- e. memerintahkan uji ulang kepada pemilik kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. membuat penilaian teknis kendaraan yang akan dihapus dan/atau dilelang.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PENILAIAN
TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN CILACAP

1. REKOMENDASI/PERSETUJUAN NUMPANG UJI KELUAR

**Kepada Yth :
Kepala Dinas Perhubungan
Kab/Kota**

PERSETUJUAN NUMPANG UJI KENDARAAN BERMOTOR

No.

Berdasarkan permohonan pemilik kendaraan bermotor dibawah ini :

Nama Pemilik :
Alamat :
Jenis Kendaraan :
Merk dan Tipe Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
Nomor Uji/Pemeriksaan :
Nomor Kendaraan :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :

Dan berdasarkan catatan yang ada pemilik kendaraan tersebut telah memenuhi syarat - syarat Administrasi yang ditentukan.

**SETUJU / TIDAK KEBERATAN UNTUK DIUJI
PADA KANTOR / DINAS PERHUBUNGAN KAB./KOTA :**

Setelah diuji, hasil uji / pemeriksaan mohon segera dikirim kepada kami secepatnya. Persetujuan numpang uji ini diberikan untuk 1 (Satu) kali uji dan berlaku sampai dengan tanggal :

Cilacap,
an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CILACAP
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

NIP.

Catatan :

1. Lembar kesatu untuk dibawa kendaraan yang diuji.
2. Lembar kedua untuk Kantor/Dinas Perhubungan yang menguji.
3. Lembar ketiga untuk arsip.

2. SURAT KETERANGAN MUTASI UJI KELUAR

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kab./Kota

SURAT KETERANGAN MUTASI UJI KENDARAAN

No.

Bahwa berdasarkan Fiskal / STNK yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal..... Nomor dan permintaan pemilik kendaraan bermotor dibawah ini telah dimutasi / dipindahkan ke Kabupaten / Kota

Sedangkan data kendaraan sebagai berikut :

Nama Pemilik :
Alamat :
Jenis Kendaraan :
Merk dan Tipe Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
Nomor Uji/Pemeriksaan :
Nomor Kendaraan :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :

Berdasarkan catatan yang ada, pemilik kendaraan tersebut telah memenuhi syarat-syarat Administrasi yang ditentukan
Keterangan ini diberikan untuk peryaratan uji kendaraan bermotor, dan bersama ini pula kami lampirkan

KARTU INDUK PEMERIKSAAN.

Demikian untuk digunakan seperlunya.

Cilacap,
an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CILACAP
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

.....
NIP.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR

NO. UJI / PEMERIKSAAN :	NO. KENDARAAN :
a. Nama Pemilik Kendaraan :	e. Jenis Kendaraan :
b. Alamat Pemilik :	f. Sifat :
c. Merek / Tipe Kendaraan :	g. Nomor Buku Uji :
d. Tahun Pembuatan :	h. Tgl Habis Uji :

**PENDAFTARAN UNTUK : UJI BERKALA / PENGGANTIAN BUKU UJI / NUMPANG UJI di.....
MUTASI UJI ke**

PERHATIAN :

1. Ujikan segera sebelum masa uji kir berakhir
2. Untuk menghindari sanksi administrasi segera
Laporkan dan ajukan permohonan apabila kendaraan
Bermotor dalam keadaan rusak / tidak beroperasi

Cilacap,

Pemohon

.....

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP

LAPORAN HASIL UJI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

NO. PEMERIKSAAN :
 NO. KENDARAAN :
 NAMA PEMILIK :
 ALAMAT :
 SUB JENIS KENDARAAN :
 MEREK dan TIPE :
 TAHUN PEMBUATAN :
 NO. MESIN :
 NO. RANGKA :

TANGGAL PEMERIKSAAN :

SIFAT PELAKSANAAN UJI
 PERTAMA BERIKUTNYA
 POSISI SPEEDOMETER

<p>1. PERALATAN</p> <p>101 <input type="checkbox"/> No. Chasis 102 <input type="checkbox"/> Pelat Pabrik Pembuatnya 103 <input type="checkbox"/> Pelat Nomor 104 <input type="checkbox"/> Tulisan 105 <input type="checkbox"/> Penghapus Kaca Depan 106 <input type="checkbox"/> Klakson 107 <input type="checkbox"/> Kaca Spion 108 <input type="checkbox"/> Pandangan Kedepan 109 <input type="checkbox"/> Kaca Penahan Sinar 110 <input type="checkbox"/> Alat-alat Pengendalian 111 <input type="checkbox"/> Lampu Indikasi 112 <input type="checkbox"/> Speedometer 113 <input type="checkbox"/> Perlengkapan 114 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS / <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>2. SISTEM PENERANGAN</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Lampu Jauh 202 <input type="checkbox"/> Tambahan Lampu Jauh 203 <input type="checkbox"/> Lampu Dekat 204 <input type="checkbox"/> Arah Lampu 205 <input type="checkbox"/> Lampu Kabut 206 <input type="checkbox"/> Lampu Posisi 207 <input type="checkbox"/> Lampu Belakang 208 <input type="checkbox"/> Lampu Rem 209 <input type="checkbox"/> Lampu Plat Nomor 210 <input type="checkbox"/> Lampu Mundur 211 <input type="checkbox"/> Lampu Kabut Belakang 212 <input type="checkbox"/> Lampu Arah / Peringatan 213 <input type="checkbox"/> Reflektor Merah 214 <input type="checkbox"/> Lampu Tambahan Lain 215 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS / <input type="checkbox"/> GAGAL</p>	<p>3. SISTEM KEMUDI</p> <p>301 <input type="checkbox"/> Roda Kemudi 302 <input type="checkbox"/> Speling pada Roda Kemudi 303 <input type="checkbox"/> Batang Kemudi 304 <input type="checkbox"/> Roda Gigi Kemudi 305 <input type="checkbox"/> Sambungan Kemudi 306 <input type="checkbox"/> Penyambung Sandi Pelur 307 <input type="checkbox"/> Power Steering 308 <input type="checkbox"/> Side Slip 309 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS / <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>4. AS DAN SUSPENSI</p> <p>401 <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Depan 402 <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Belakang 403 <input type="checkbox"/> Sumbu 404 <input type="checkbox"/> Pemasangan Sumbu 405 <input type="checkbox"/> Pegas 406 <input type="checkbox"/> Bantalan - bantalan Roda 407 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS / <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>5. BAN DAN PELEK</p> <p>501 <input type="checkbox"/> Ukuran Dari Jenis Ban 502 <input type="checkbox"/> Keadaan Ban 503 <input type="checkbox"/> Kecelakaan Kembang Ban 511 <input type="checkbox"/> Ukuran dan Jenis Pelek 512 <input type="checkbox"/> Keadaan Pelek 513 <input type="checkbox"/> Penguatan Ban / Pelek 521 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS / <input type="checkbox"/> GAGAL</p>	<p>6. RANGKA DAN BODI</p> <p>601 <input type="checkbox"/> Rangka Penopang 602 <input type="checkbox"/> Bemper 603 <input type="checkbox"/> Tempat Roda Cadangan 604 <input type="checkbox"/> Keamanan Bodi 605 <input type="checkbox"/> Kondisi Bodi 606 <input type="checkbox"/> Ruang Pengemudi 607 <input type="checkbox"/> Tempat Duduk / Berdiri 608 <input type="checkbox"/> Sambungan Kereta Sendantsangan</p> <p>7. SISTEM REM</p> <p>701 <input type="checkbox"/> Pedal Rem 702 <input type="checkbox"/> Spelling Pedal 703 <input type="checkbox"/> Kebocoran, Kalaupun 704 <input type="checkbox"/> Sambungan Tuas, Kabel 705 <input type="checkbox"/> Pipa, Selang 706 <input type="checkbox"/> Silinder, katup 707 <input type="checkbox"/> Teromol, Cakram 708 <input type="checkbox"/> Peroda / Pad / Pelapis</p> <p>71. Sistem Vacuum 711 <input type="checkbox"/> Fungsi 712 <input type="checkbox"/> Kebocoran</p> <p>72. Sistem Keanginan Angin 721 <input type="checkbox"/> Kebocoran 722 <input type="checkbox"/> Waktu Pengisian 723 <input type="checkbox"/> Penggerak Rem 724 <input type="checkbox"/> Pengisian Krt, Gendangan 725 <input type="checkbox"/> Tekanan Angin 73. Rem Parkir 731 <input type="checkbox"/> Tuas Tangan / Pedal 732 <input type="checkbox"/> Spelling Tuas Tangan / Pedal 733 <input type="checkbox"/> Kebocoran, Kalaupun 734 <input type="checkbox"/> Sambungan, Tuas, Kabel</p> <p><input type="checkbox"/> LULUS / <input type="checkbox"/> GAGAL</p>	<p>74. Sistem Ruang gas Buang 741 <input type="checkbox"/> Fungsi 75. Efisiensi Rem 751 <input type="checkbox"/> Rem Utama 752 <input type="checkbox"/> Perbedaan Depan 753 <input type="checkbox"/> Perbedaan Belakang 754 <input type="checkbox"/> Rem Parkir</p> <p><input type="checkbox"/> LULUS / <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>8. MESIN / TRANSMISI</p> <p>801 <input type="checkbox"/> Dudukan Mesin 802 <input type="checkbox"/> Kondisi Mesin 803 <input type="checkbox"/> Transmisi 804 <input type="checkbox"/> Sistem gas Buang 805 <input type="checkbox"/> Emisi Asep 806 <input type="checkbox"/> Emisi CO 807 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS / <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>9. LAIN - LAIN</p> <p>901 <input type="checkbox"/> Sistem bahan bakar 902 <input type="checkbox"/> Sistem kelistrikan 903 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS / <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>Sistem Slip : m/Km Efisiensi Rem Rem Utama : % g Rem Parkir : % g Gaya Rem S1 : Kt. Kn. : S2 : Kt. Kn. : S3 : Kt. Kn. : Rp. : Kt. Kn. : Speedometer Tester Indikasi KM/jam</p>
---	---	---	---

CATATAN

HASIL PENGUJIAN

LULUS
 GAGAL

TANDA TANGAN PENGUJI

TANDA TANGAN PENGUJI

PERSETUJUAN NUMPANG UJI

DARI :
 NOMOR :
 TANGGAL :

Ditetapkan di Cilacap
 pada tanggal 2 Januari 2019
 BUPATI CILACAP,

ttd


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 2 Januari 2019
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,
 ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PENILAIAN TEKNIS
KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN CILACAP

MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
ttd

FARID MA'RUF

DAFTAR PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

URAIAN TENTANG KENDARAAN				KEISTIMEWAAN
1. Merk Pabrik		9. Ukuran Tinggi	mm	a. Nama Komersial :
2. Tipe				b. Warna :
3. Tahun Pembuatan		10. Rumah-Rumah		c. Bagian Yang Menjulang ROH FOH
4. Nomor landasan(Chasis)		a. Jenis	d. Data Mesin
5. Nomor Mesin		b. Bahan utama	- Isi Silinder
6. Jarak Sumbu		c. Banyak tempat duduk	- Daya Motor
7. Ukuran Panjang		d. Lain-lain	e. Jarak Terendah
8. Ukuran Lebar		11. Lain-Lain		f. Konfigurasi Sumbu
		p	mm r	
		q	mm b	
BERAT, DAYA PENGANGKUT, KELAS JALAN, TERENDAH, PEMAKAIAN BAN YANG PALING RINGAN (KECIL)		SERTIFIKAT UJI TIPE DAN REGISTRASI		
a. Jumlah Berat yang diperbolehkan JBB				Nomor Sertifikat Uji tipe
JBkB			
b. Berat kendaraan sumbu pertama				(No Pengesahan Rancang Bangun Dirjen Hubdar)
c. Berat kendaraan sumbu kedua				Tanggal diterbitkan :
d. Berat kendaraan sumbu ketiga				Nomor Sertifikat Registrasi Uji tipe
e. Berat kendaraan sumbu keempat			
f. Berat kendaraan				(Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu)
				Tanggal diterbitkan :
				Diterbitkan Oleh :
g. Daya angkut orang				Jenis barang khusus yang diijinkan diangkut :
h. Daya angkut barang			
i. Jumlah berat yang diijinkan / JBI				Jenis penggunaan khusus yang diijinkan :
j. Muatan Sumbu Terberat (MST)			
k. Kelas jalan terendah				
l. Pemakaian ban sumbu ke-1				DIMENSI BAK / BOX / TANGKI
m. Pemakaian ban sumbu ke-2				a. Panjang :mm
n. Pemakaian ban sumbu ke-3				a. Lebar :mm
o. Pemakaian ban sumbu ke-4				a. Tinggi : mm
p. Tempat				
q. Tanggal				

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
 BERMOTOR DAN PENILAIAN TEKNIS
 KENDARAAN BERMOTOR DI
 KABUPATEN CILACAP

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KONDISI TEKNIS
 KENDARAAN

BERITA ACARA PENILAIAN KONDISI KENDARAAN										
Nomor :										
Telah dilakukan Pemeriksaan Kondisi Teknis terhadap kendaraan :										
Nomor Kendaraan	:	Ukuran Ban	:							
Merk / Type / Tahun	:	Km Tercatat	:	Km						
Nomor Rangka	:	Jumlah Tempat Duduk	:							
Nomor Mesin	:									
Jenis / Macam	:									
Nama Pemilik	:									
Alamat Pemilik	:									
Dengan hasil sebagai berikut :										
NO	BAGIAN	KEADAAN 0-100 %	BOBOT	NILAI %	NO	BAGIAN	KEADAAN 0-100 %	BOBOT	NILAI %	
1	Landasan (Rangka, Pengikat Body dan kondisi bumper)		0.15		10	Body (Kap Depan/Samping, Pintu, Bagasi, Atap, Spakboard, Kursi-Kursi)		0.10		
2	Mesin dan Penunjangnya		0.10		11	Dashboard (Speedometer, Rpm, Temperatur, Fuel Meter)		0.07		
3	Transmisi (Kopling, Gardan, Propeler Shaft, Persnelleng)		0.10		12	Kaca (Depan, Belakang, Samping)		0.05		
4	Pesawat Kemudi (Worm Stir, Rumah Stir, Sambungan Kemudi)		0.05		13	Penerangan (Depan, Belakang, Penunjuk Arah)		0.05		
5	Saluran, Perangkat Rem di Roda		0.05		14	Grill		0.03		
6	Sistem Bahan Bakar (Tangki, Saluran, Karburator, Filter, Pompa Bahan Bakar)		0.03		15	Kelistrikan (Accu, Dinamo, Starter, Koil, Cutout, Distributor)		0.05		
7	Roda (Ban, Pelek, Lager)		0.03		16	Peralatan (Penghapus Kaca, Spion, Kunci-kunci)		0.03		
8	Sistem Pendingin		0.04		17	Bagian Lain yang belum termasuk		0.02		
9	Suspensi (Pegas, Shock Absorber)		0.05							
Jumlah Bagian Yang Ditaksir			0.60		Jumlah Bagian Yang Ditaksir			0.40		
Kesimpulan Kondisi Teknis Kendaraan = %										
dan dinyatakan bahwa kendaraan tersebut										
TIDAK DAPAT										
MASIH DAPAT										
dipakai lagi untuk keperluan dinas.										
Cilacap,										
MENGETAHUI :										
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN										
KABUPATEN CILACAP										
PENGUJI										
.....										
NIP.....										

Ditetapkan di Cilacap
 pada tanggal 2 Januari 2019
 BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 2 Januari 2019
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

